

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi dilapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administratif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Tidak ada tindak lanjut pemerintah dalam membenahi substansi regulasi program Wakuncar (Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro sehingga tidak sesuai substansi regulasi dengan perkembangan inovasi program yang masih berjalan. Hal ini dibuktikan dari SK yang menyatakan sumber anggaran program yaitu APBD Tahun 2021 sedangkan program masih berjalan sampai tahun 2023.

Substansi regulasi tidak menjelaskan mengenai batasan mengenai wewenang OPD yang memfasilitasi program Wakuncar. Batasan tupoksi juga tidak diatur dalam substansi regulasi khusus dan hanya mengikuti pada Rencana Strategis masing-masing OPD terkait tupoksi sehingga arahan kerja menjadi rancu. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang

diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD.

4.2 Saran

Pada studi penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai regulasi, SDM, dan anggaran. Keterbatasan penelitian pada regulasi dilakukan melalui substansi regulasi yang tertera dengan mengungkap permasalahan substansinya. Penelitian mendalam dapat dilakukan kembali dengan menganalisis perencanaan OPD dalam membuat inovasi program dan perumusan anggaran yang dapat berkontribusi dan mengimbangi keberjalanan program.

Melalui penelitian yang telah dilakukan, saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu pemerintah harus dapat memprioritaskan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menentukan sikap untuk perkembangan inovasi. Kemudian perlu diadakannya rapat khusus antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TP PKK, dan Kelurahan Rejomulyo Kota Metro mengenai rumusan perbaikan regulasi program Wakuncar. Pada pertemuan tersebut bahasan atau diskusi yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi OPD yang berkontribusi dalam program Wakuncar sehingga tercipta batasan tupoksi untuk masing-masing OPD. Tindak lanjut OPD setiap tahunnya pada program Wakuncar harus lebih serius dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi selama keberjalanan kegiatan. Pemerintah harus terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga menemukan solusi yang tepat untuk menyikapinya.